

BAB IV

PENUTUP

4.1. Ringkasan

Sehubungan rencana penerapan sistem administrasi modern (Modernisasi) pada beberapa Kantor Wilayah (Kanwil) DJP dan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia pada tahun 2007-2008, dengan ini disampaikan hal-hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan :

- a. KPP Pratama adalah jenis KPP sebagaimana terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK/2006. KPP Pratama terbagi menjadi 2 jenis, yaitu KPP Pratama Induk dan KPP Pratama Pecahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.
- b. KP2KP adalah unit vertikal sebagaimana terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK/2006, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama.
- c. SIDJP adalah aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak yang menggabungkan seluruh aplikasi perpajakan yang ada di DJP, yaitu SIP, SAPT, SISMIOP, SIMPP, SIG, dan SIDJP dalam versi yang sekarang.
- d. Konversi Data adalah kegiatan yang meliputi antara lain back up data dan/ atau melengkapi kode KLU dan kode wilayah.
- e. Migrasi Data adalah kegiatan menyesuaikan basis data yang ada kedalam struktur basis data SIDJP.

4.2. Kesimpulan

Untuk menjadikan suatu sistem efektif memerlukan kerjasama yang baik antara penyedia sistem dan pengguna sistem, dalam hal ini Direktorat

Jenderal Pajak sebagai penyedia sistem dan Wajib Pajak sebagai pengguna sistem. Peran Wajib Pajak sangat penting dalam untuk menentukan seberapa efektifnya sistem itu berjalan. Semakin banyak Wajib Pajak yang menggunakan sistem modern tersebut maka tingkat ke efektifan sistem tersebut semakin baik. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan penulis atas efektivitas sistem pelayanan pajak modern dan pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari, penulis mendapatkan kesimpulan berikut :

1. Tujuan dari pelaksanaan sistem pelayanan pajak modern adalah memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara online, dimana untuk kedepannya petugas pajak tidak perlu untuk bertemu langsung dengan Wajib Pajak.
2. Sistem pelayanan pajak dengan berbasis elektronik di KPP Pratama Semarang Candisari sudah berjalan baik meskipun hambatan tetap tidak bisa dihindari.
3. Kesadaran akan berkembangnya aturan dan berkembangnya sistem masih kurang oleh Wajib Pajak, maka setiap mendekati akhir batas pelaporan SPT tahunan terjadi penumpukan Wajib Pajak di KPP.
4. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak diperlukan peran serta dari petugas pajak untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dan dari kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.